



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Alamat : Jalan Suwandi Suwardi No. 17 Temanggung

Email : [dinhub.tmg@gmail.com](mailto:dinhub.tmg@gmail.com)

Website: <https://dinhub.temanggungkab.go.id>

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2024. LKjIP Dinas Perhubungan 2024 merupakan bentuk komitmen nyata dari Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perhubungan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perhubungan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak – pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Temanggung, 20 Januari 2025

KERALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19790325 199802 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH .....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas pokok dan Fungsi .....	2
3. Susunan Organisasi .....	5
4. Isu Strategis.....	8
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJiP.....	9
1.Dasar Hukum.....	9
2.Tujuan LKJiP.....	9
3.Manfaat LKJiP.....	9
D. SISTEMATIKA LKJiP .....	10
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>11</b>
A. Visi Misi Organisasi.....	11
B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan (Cascading).....	12
C. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	18
D. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	18
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>11</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	19
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	22
B. Realisasi Anggaran.....	28
C. Prestasi dan penghargaan.....	30
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>32</b>
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH .....	33
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG .....	33
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan ..... 7

## DAFTAR TABEL

### **Tabel 1.1**

Tabel Daftar Pegawai .....	5
----------------------------	---

### **Tabel 2.1**

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024 .....	18
--	----

### **Tabel 2.2**

Tabel Rencana Anggaran Per Program Dinas Perhubungan Tahun 2024 .....	18
---	----

### **Tabel 3.1**

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	20
--	----

### **Tabel 3.2**

Pencapaian kinerja sasaran TA. 2024.....	21
--	----

### **Tabel 3.3**

Capaian Kinerja sasaran strategis 1 .....	21
---	----

### **Tabel 3.4**

Capaian kinerja sasaran strategis 2.....	23
--	----

### **Tabel 3.5**

Capaian kinerja sasaran strategis 3 .....	24
---	----

### **Tabel 3.6**

Capaian kinerja sasaran strategis 4.....	25
--	----

### **Tabel 3.7**

Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	26
-------------------------------------	----

### **Tabel 3.8**

Pencapaian kinerja sasaran.....	27
---------------------------------	----

### **Tabel 3.9**

Perbandingan kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya.....	27
---	----

### **Tabel 3.10**

Anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2024.....	28
---	----

### **Tabel 3.11**

Perbandingan kinerja sasaran dengan keuangan.....	30
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja PD
2. IKPD Th. 2024
3. Evaluasi Renja Tw 4 Tahun 2024
4. Rencana Aksi PD 2025
5. Rencana Kinerja Tahunan 2026

# **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Latar Belakang**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga harus mendasarkan pada arah kebijakan dan strategi daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagai OPD pengampu Bidang Perhubungan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten



Temanggung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2022.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini sebagai penyelenggara lalu lintas dalam hal sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan Sub Bidang Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal Tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum dan penerangan jalan umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal Tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum dan penerangan jalan umum; pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal Tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum, penerangan jalan umum dan penyelenggaraan manajemen transportasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal Tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum dan penerangan jalan umum;

- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas jabatan fungsional;
- f. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Perhubungan;
- d. Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat membawahi Subbagian Keuangan dan Perencanaan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, perparkiran dan pengelolaan terminal Tipe C. Adapun Fungsi Bidang Pengelolaan Perhubungan sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perparkiran;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal Tipe C;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan dan Penerangan Jalan Umum. Adapun Bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perbengkelan umum di wilayah daerah;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Penerangan Jalan Umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3. Susunan Organisasi

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2023, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Daftar Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023


NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	4	
	b. SMP	3	
	c. SMA	13	
	D Diploma II	11	
	E Sarjana Muda (D-III)	10	
	f. S-1 dan D-IV	10	
	g. S-2	5	
<b>Jumlah</b>		<b>49</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	A Gol I	10	
	B Gol II	18	
	C Gol III	17	
	D Gol IV	4	
<b>Jumlah</b>		<b>49</b>	
3	Jabatan		
	A Eselon II	1	
	B Eselon III	3	
	C Eselon IV	4	
	D Eselon V	-	
	E Jabatan Fungsional Khusus	11	
	F Jabatan Fungsional Umum	30	
<b>Jumlah</b>		<b>49</b>	



Dari data tabel di atas rata-rata pegawai di Dinas Perhubungan didominasi dari lulusan SMA dan berdasarkan dilihat dari pangkat golongan masih banyak pegawai golongan II.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:





Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

#### 4. Isu Strategis

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Perhubungan secara umum memiliki fungsi strategis yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini sebagai penyelenggaraan lalu lintas dalam hal sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, antara lain untuk :

- a. Mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan;
- c. Meningkatkan layanan perhubungan.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Perhubungan. Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

##### 1. Konektivitas

- a) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan angkutan di Kabupaten Temanggung yang menjangkau seluruh wilayah;
- b) Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung kegiatan strategis

##### 2. Simpul

Belum optimalnya penyelenggaraan terminal angkutan penumpang Tipe C baik dari sisi pelayanan maupun operasional

##### 3. Ruang Pergerakan

- a) Rasio pertumbuhan kendaraan yang tinggi tidak sebanding dengan pertumbuhan jaringan jalan, yang berpotensi timbulnya hambatan dan kemacetan lalu lintas
- b) Parkir di badan jalan (on street) yang mengurangi lebar efektif jalan mempengaruhi turunya kapasitas jalan dan berpotensi timbulnya ketidak lancar arus lalu lintas

##### 4. Keselamatan

- a) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan  
Belum optimalnya pengelolaan perlengkapan jalan dalam mendukung keselamatan lalu lintas di jalan.

## **B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJiP**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

### **2. Tujuan LKJiP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinas Perhubungan yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerja di tahun – tahun yang akan datang.

### **3. Manfaat LKJiP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun;
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah;
- c. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;



- d. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- e. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

### C. SISTEMATIKA LKJiP

Sistematika penyajian LKJiP Dinas Perhubungan sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

#### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III Akuntabilitas Kinerja.**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. VISI MISI ORGANISASI**

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategis Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026. Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2024 – 2026 untuk mendukung arah kebijakan periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026 Dinas Perhubungan adalah meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas, dengan sasaran meningkatnya infrastruktur sarana dan prasana wilayah yang didukung dengan beberapa sasaran program sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan;
2. Meningkatnya Pengelolaan perparkiran dan terminal;
3. Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor;
4. Meningkatnya Pengelolaan penerangan jalan umum;

B. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN (CASCADING)

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)	(RPJMD)	Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	Langkah 8	Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
	Belum optimalnya infastruktur keselamatan sarana dan prasarana lalu lintas	Pengelolaan Lalu Lintas yang belum optimal;	Masih banyak ruas jalan Kabupaten yang belum didukung dengan perlengkapan jalan memadai;	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya Persentase layanan perhubungan	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana Lalu Lintas	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	
			Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan							
			Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang lalu lintas							
			Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi							
			Meningkatkan koordinasi antar stake holder terkait melalui forum LLAJ							
			Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan							

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH		SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)		(RPJMD)	Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	Langkah 8	Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)		
										Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas			
		Pengelolaan Perparkiran belum optimal;	Penataan perparkiran belum dapat dilaksanakan secara komprehensif							Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran		Persentase Potensi titik parkir yang tertangani	Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas
													Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir
													Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait
													Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD
													Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran
								Pengelolaan data base perparkiran					

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)	(RPJMD)	Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	Langkah 8	Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
		Sarana Angkutan umum yang belum menjangkau seluruh wilayah	Masih terdapat jaringan trayek yang belum terlayani angkutan umum				Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal	Penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum dalam upaya penertiban angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal angkutan	Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien
			Angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah						Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas	
			Prasarana angkutan umum yang belum memadai					Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	Operasi penertiban angkutan umum yang dilakukan secara berkala	
			Fasilitas naik turun penumpang angkutan umum di sepanjang jaringan trayek (halte)						Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal	
							Meningkatnya pengelolaan terminal			



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)	(RPJMD)	Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	Langkah 8	Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
			masih minim						dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan	
		Penanganan black spot (daerah rawan kecelakaan) belum optimal	Minimnya ketersediaan anggaran untuk pengadaan perlengkapan jalan					Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas	
			Penyediaan perlengkapan jalan yang belum optimal.						Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan	
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan dalam berlalu lintas	Penyelenggaraan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat masih rendah.						Pengembangan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan terminal	
			Masih rendahnya kesadaran para pengemudi angkutan umum akan keselamatan berlalu lintas dan pentingnya pelayanan prima kepada pengguna jasa.							

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)	(RPJMD)	Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	Langkah 8	Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)			
		Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor belum optimal.	Minimnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis perhubungan (Penguji Kendaraan Bermotor, PPNS Perhubungan, dll)				Meningkatnya kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor	Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor baik dari sistem tata kelola maupun penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang memadai, untuk menstimulasi kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan kelaikan kendaraan yang dioperasikan guna meminimalisir faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan			
			Belum tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai;						Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor				
							Meningkatnya pengelolaan penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan				
									Peningkatan mutu dan kuantitas pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum				
									Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang teknis pengelolaan penerangan jalan umum				

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)	(RPJMD)	Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	Langkah 8	Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
			Minimnya ketersediaan anggaran yang memadai untuk pengelolaan Penerangan jalan umum						Pengembangan kuantitas dan kualitas dalam penyediaan penerangan jalan umum  Pengembangan kegiatan dalam meterisasi penerangan jalan umum  Monitoring dan inventarisasi penerangan jalan umum secara kontinyu	



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024

Misi 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan		
No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	- Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya - Persentase Layanan Perhubungan

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 23.923.940.740,- dengan komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.037.890.740,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp.18.886.050.000,-. Adapun komposisi belanja langsung dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Perhubungan Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Rencana Anggaran Per Program Dinas Perhubungan Tahun 2024

No.	Sasaran	Rencana Anggaran TA. 2024 (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.817.280.000,-

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2024 merupakan laporan kinerja dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal pengangkutan menuju tempat tujuan kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Transportasi memegang peranan penting dan menentukan dimana dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan. Transportasi yang tertib, aman dan lancar selain mencerminkan keteraturan wilayah, juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian wilayah. Perwujudan transportasi yang baik diarahkan dalam tata jaringan jalan dengan segala kelengkapannya dimana penyelenggaraan prasarana Perhubungan dan rambu lalu lintas, APILL, LPJU, marka jalan beserta perlengkapan lain termasuk uji kelaikan kendaraan angkutan menjadi indikator peningkatan layanan transportasi.

### **A. CAPAIAN KINERJA**

#### **1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Capaian kinerja Dinas Perhubungan disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **Sasaran Strategis Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas**

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 untuk sasaran strategis meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah dilakukan

dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran sebesar **100%** atau kategori **“Sangat Tinggi”** sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya	%	100	41.55	41.55	100
2	Persentase Layanan Perhubungan	%	n.a	67.11	116.24	100
	Capaian Kinerja Utama		100			100

Sumber : \*Data Dinas Perhubungan tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian dari IKU Persentase Infrastruktur keselamatan jalan raya sebesar % dari target 41,55 % atau tercapai 100%, jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar **41,55 %** maka kinerja sasaran ini sudah tercapai **100%**. Target tahun 2024 dapat dicapai karena ada faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan faktor yang menghambat pada sasaran ini antara lain masih kurangnya sarana prasarana yang mendukung keselamatan lalu lintas serta kurangnya kesadaran masyarakat dan para pengguna/pelaku angkutan dalam rangka untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Strategi dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini dengan meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan dibidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui wadah forum LLAJ dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanganan keselamatan LLAJ, menyediakan anggaran guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana keselamatan jalan dan melakukan sosialisasi atau diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya para pengguna atau pelaku angkutan tentang upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pencapaian indikator kinerja didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan penyerapan anggaran sebesar 97,91 %, jika



dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% terdapat efisiensi sumber daya sebesar 2.87 %.

Dampak capaian kinerja utama yaitu terjaminnya kenyamanan dan keselamatan masyarakat dan para pengguna angkutan di Kabupaten Temanggung serta terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sejumlah 1 Program dengan 4 sasaran dan 8 Indikator sasaran program. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Pencapaian Kinerja Sasaran TA.2024

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata – rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1	Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan	2	100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pengelolaan perparkiran dan terminal	3	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1	100%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Pengelolaan penerangan jalan umum	2	99,95%	Sangat Tinggi
Jumlah		8	99,99%	Sangat Tinggi

Sasaran Program 1. Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1  
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	100	41.55	41.55	100
2	Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	%	n.a	30.00	89.17	100
Capaian kinerja Sasaran						100

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2024 sasaran meningkatnya pengelolaan lalu lintas dan angkutan dengan 2 (dua) indikator jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indikator sama-sama tercapai sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah

tercapai sebesar 99,43%. Dalam hal ini Dinas Perhubungan telah melakukan kewajiban untuk menyediakan perlengkapan jalan yang memadai guna meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain itu telah menyediakan layanan angkutan umum yang menjangkau setiap wilayah sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, hambatan dalam pelaksanaan program ini antara lain terbatasnya anggaran untuk mencukupi kebutuhan penyediaan perlengkapan jalan pada ruas jalan di jalan kabupaten, minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi semakin turun yang kemudian beralih menggunakan kendaraan pribadi yang relatif lebih handal dan lebih fleksibel. Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah anggaran penyediaan perlengkapan jalan dapat diusulkan melalui sektor anggaran diluar APBD (DAK/Bankeu) sehingga kebutuhan penyediaan perlengkapan Jalan dapat tetap dipenuhi, meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang berdaya saing serta handal dalam penyediaan jasa layanan angkutan umum sebagaimana Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, selain itu kita perlu memprioritaskan kebutuhan perlengkapan jalan pada jalan kabupaten yang paling mendesak untuk ditangani.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program meningkatnya pengelolaan lalu lintas dan angkutan pada tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 17.817.280.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.559.972.830,- (98,55%). Rata-rata capaian kinerja sasaran dapat tercapai sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 1,44%. Sasaran ini didukung oleh 1 satu program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang didukung dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terdiri:
  - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota
  - Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- b. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang terdiri:
  - Sub kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
  - Sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Sasaran 2. Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran dan Terminal**

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan perparkiran dan terminal, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2  
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran dan Terminal

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	100	98.25	100	100
2	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100	100	100	100
3	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100	100	100	100
	Capaian Kinerja Sasaran		100			100

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan perparkiran dan terminal dengan 3 (tiga) Indikator adalah **100%**, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya adalah sama yaitu tercapai sebesar **100%**. Dinas Perhubungan pada tahun 2024 ini telah melakukan upaya pengelolaan titik parkir guna meminimalisir adanya parkir liar dan meningkatkan pendapatan dari potensi parkir yang ada serta melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung. Adapun hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain manajemen pengelolaan perparkiran yang belum maksimal karena masih terbatasnya SDM Pelaksana termasuk Juru Parkir. Hambatan lain adalah banyaknya bangunan / fasilitas terminal Tipe C yang dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan layanan maksimal kepada pengguna jasa. Strategi dan lagkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian saaran dan indikator program ini kedepan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya baik sumber daya Manusia maupun Sumberdaya Anggaran Pengelolaan Perparkiran, dalam rangka optimalisasi manajemen perparkiran agar menjadi lebih baik dan penyediaan anggaran pemeliharaan yang memadai serta peningkatan kinerja petugas yang bertanggung jawab memastikan terminal Tipe C senantiasa dalam kondisi prima dan siap untuk aktifitas pelayanan. Rata-rata Capaian kinerja tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program peningkatan pengelolaan perparkiran dan terminal pada tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 460.559.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 409.839.014,- (88,98%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 11,01%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan



penggunaan anggaran sebesar 88,98%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 11,01%.

Sasaran ini didukung oleh 1 satu program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang didukung oleh beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengelolaan terminal penumpang Tipe C yang terdiri dari :
  - Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C
- b. Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir pada Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

**Sasaran 3. Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3  
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	6	7	
1	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	100	99.61	99.62	100
	Capaian Kinerja Sasaran		100			100

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan 1 (satu) Indikator adalah **100%**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sama – sama tercapai sebesar **100%**, hal ini karena Dinas Perhubungan pada tahun 2024 telah melakukan upaya antara lain pengujian berkala setiap kendaraan bermotor wajib uji guna memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, monitoring dan memberikan motivasi bengkel umum yang memenuhi standar. Namun hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk mengujikan kendaraannya secara berkala masih rendah, untuk menjadi bengkel umum yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai. Strategi dan lagkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian saaran dan indikator program ini kedepan antara lain perlu adanya kegiatan sosialisasi dan informasi terkait dengan pentingnya pemenuhan persyaratan teknis

dan laik jalan bagi keselamatan LLAJ, serta peningkatan pemeriksaan kelaikan kendaraan wajib uji di jalan guna memastikan operasional kendaraan di jalan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan, perlu adanya kegiatan pembinaan, pelatihan, dan penataan perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar. Rata-rata capaian kinerja tahun 2024 telah tercapai sebesar 99,91%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor pada tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 818.216.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 798.999.465,- (97,65%) sehingga terjadapat efisiensi anggaran sebesar 2,35%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97,65%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 2,35%.

Sasaran ini didukung oleh 1 satu program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor
- Sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

**Sasaran 4. Meningkatnya Pengelolaan Penerangan Jalan Umum**

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4  
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	7=6/5*100
1	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	%	100	33.48	34.17	100
2	Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	n.a	63.58	63.52	99.91
Capaian Kinerja Sasaran			100			99.96

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dengan 2 (dua) Indikator



adalah 99,95%. jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 100%, Hal ini karena Dinas Perhubungan pada tahun 2024 telah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten. Namun hambatan pada pelaksanaan program ini adalah keterbatasan anggaran dalam pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum. Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengusulkan penambahan anggaran untuk pengelolaan dan pemeliharaan LPJU. Rata-rata capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100%.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Peningkatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 13.425.158.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.256.309.575,- (98,74%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,25%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 98,74%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 1,25%.

Sasaran ini didukung oleh 1 satu program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.

Dalam laporan kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja program, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPD tahun 2024-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, adapun skala pengukuran kinerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90,00 %	Tinggi
3	66% ≤ 75,00 %	Sedang
4	66% ≤ 75,00%	Rendah
5	51% ≤ 65,00 %	Sangat Rendah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja utama dan kinerja program yang mencapai lebih dari 100 % termasuk

pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja utama dan kinerja program yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD tahun 2024-2025. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2024 sebanyak 1 Indikator Kinerja Sasaran dan 8 Indikator Kinerja Program. Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	1	8
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-
Jumlah		1	8

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 1 Indikator sasaran dengan 8 indikator Program berpredikat Sangat tinggi.

Tabel 3.9  
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran

Indikator / Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
<b>Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan</b>							
<i>Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai</i>	%	41.06	41.55	41.55	100	100	100
<i>Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan</i>	%	NA	NA	89.17	NA	NA	100
<b>Sasaran : Meningkatnya pengelolaan perparkiran dan terminal</b>							
<i>Persentase potensi titik parkir yang tertangani</i>	%	98.18	100	100	100	100	100
<i>Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif</i>	%	100	100	100	100	100	100
<b>Sasaran : Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>							
<i>Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan</i>	%	99.56	99.62	99.62	100	100	100
<b>Sasaran : Meningkatnya pengelolaan penerangan jalan umum</b>							
<i>Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten</i>	%	32.08	32.49	34.17	100	100	100
<i>Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung</i>	%	NA	NA	63.52	NA	NA	99.91

B. REALISASI ANGGARAN

Pada bagian ini diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran setelah perubahan anggaran tahun 2024 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Secara terperinci realisasi pendapatan dan realisasi belanja ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024  
Per 30 Desember 2024

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000	755.771.000	101
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.000.000	7.380.000	49,20
3	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha lainnya	185.000.000	7.302.000	3,95
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	35.000.000	38.064.000	109
	J U M L A H	985.000.000	808.517.000	82,08

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 4 (*empat*) jenis retribusi pendapatan Dinas Perhubungan. Pencapaian realisasi pendapatan Dinas Perhubungan secara keseluruhan tercapai sebesar 82,08% dari target 100%. Hal ini dikarenakan sudah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah didaamnya memuat penghapusan pokok pendapatan retribusi sementara target pendapatan yang belum berubah. Dari total target Rp. 985.000.000,- total realisasi pendapatan hanya sebesar Rp. 808.517.000,-.

Tabel 3.10  
Realisasi Anggaran Tahun 2024  
Per 30 Desember 2024

No	Sasaran/Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5=4/3*100
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.817.280.000	17.559.972.830	98,56
1	<b>Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan</b>	<b>1.110.688.000</b>	<b>1.081.777.548</b>	<b>97,40</b>
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000	149.316.000	99,54
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	192.432.800	187.157.687	97,26
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	430.406.000	426.744.647	99,15



No	Sasaran/Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5=4/3*100
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	337.849.200	318.559.214	94,29
<b>2</b>	<b><i>Meningkatnya pengelolaan perparkiran dan terminal</i></b>	<b>460.559.600</b>	<b>409.839.014</b>	<b>88,99</b>
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	250.126.800	214.859.202	85,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	210.432.800	194.979.812	92,66
<b>3</b>	<b><i>Meningkatnya perbengkelan dan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor</i></b>	<b>818.216.400</b>	<b>798.999.465</b>	<b>97,65</b>
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	287.818.500,00	95,94
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	125.000.000	125.000.000,00	100
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	393.216.400	386.180.965,00	98,21
<b>4</b>	<b><i>Meningkatnya pengelolaan penerangan jalan umum</i></b>	<b>15.427.816.000</b>	<b>15.269.356.803</b>	<b>98,97</b>
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.476.000.000	3.406.496.535,00	98,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	11.951.816.000	11.862.860.268,00	99,26
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.106.660.740</b>	<b>5.864.439.605</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.037.890.740	4.879.584.583,00	96,86
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	13.985.000,00	93,23
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	27.601.250,00	92,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000	74.640.475,00	93,30
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.586.000	83.963.400,00	87,84
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	49.706.040,00	99,41
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	48.184.000	47.400.000,00	98,37
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	9.770.000,00	97,70
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	63.461.499,00	70,51
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.261.200	363.041.360,00	93,75
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.738.800	91.833.528,00	93,96
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	144.892.470,00	96,59

No	Sasaran/Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5=4/3*100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	14.560.000,00	97,07
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>23.923.940.740</b>	<b>23.424.412.435</b>	

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2024

Dari data tersebut dapat dilihat realisasi belanja Dinas Perhubungan selama tahun 2024 keseluruhannya sebesar **Rp. 23.424.412.435,-** terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, dapat disimpulkan bahwa dari anggaran yang tersedia setelah dibelanjakan untuk melakukan kegiatan masih tersisa anggaran sebesar **Rp. 499.528.305,-** ini berarti keseluruhan kegiatan yang ada menyerap dana sebesar **97,91%**.

Analisa efisiensi anggaran dibandingkan dengan rata – rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka realisasi sebesar 97,91% menunjukan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11  
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan

No	Sasaran PD (rentra PD)	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
1	Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan	97,40%	100%	2,60%
2	Meningkatnya pengelolaan perparkiran dan terminal	88,99%	100%	11,01%
3	Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	97,65%	100%	2,35%
4	Meningkatnya pengelolaan penerangan jalan umum	98,97%	99.96%	1,03%
	<b>Rata - rata</b>		<b>100%</b>	

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2024

Dari tabel diatas rata – rata perbandingan efisiensi realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebesar 4,25%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja Dinas Perhubungan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

### C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2024 tidak ada prestasi maupun penghargaan yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran – sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Program sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan Kinerja Sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tercapai 100% dan dengan kategori Sangat Memuaskan.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran terdapat efisiensi sebesar 4,25%. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai Kinerja Dinas Perhubungan telah mengelola sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Perhubungan 2024-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, hal ini merupakan kelemahan dan kekurangan, sehingga akan dijadikan sebagai koreksi dan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.



## B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, di tahun selanjutnya perlu adanya upaya dan strategi untuk mencapai target kinerja yang lebih baik. Adapun strategi yang akan diterapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui wadah forum LLAJ dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanganan keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
2. Anggaran penyediaan perlengkapan jalan dapat diusulkan melalui sektor anggaran diluar APBD (DAK / Bankeu) sehingga kebutuhan penyediaan perlengkapan jalan dapat tetap dipenuhi.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran pengelolaan perparkiran dalam rangka optimalisasi manajemen perparkiran agar menjadi lebih baik.
4. Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat pengguna / pelaku angkutan terkait dengan pentingnya pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bagi keselamatan LLAJ, serta peningkatan pemeriksaan kelaikan kendaraan wajib uji di jalan guna memastikan operasional kendaraan di jalan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan.
5. Perlu adanya kegiatan pembinaan, pelatihan, dan penataan perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar yang ditetapkan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang berdaya saing serta handal dalam penyediaan jasa layanan angkutan umum sebagaimana Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
7. Penyediaan anggaran pemeliharaan yang memadai serta peningkatan kinerja petugas yang bertanggung jawab memastikan terminal senantiasa dalam kondisi prima dan siap untuk aktifitas pelayanan.
8. Penyediaan anggaran pemeliharaan yang memadai dan sumber daya manusia yang handal dalam bidang teknis pengelolaan penerangan jalan umum.

Temanggung, 20 Januari 2025  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19790325 199802 1 001



